



**ARAH PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN ADAT BALI
PASCA BERLAKUNYA KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG MUDP
BALI NOMOR 01/KWP/PSM-3/MDP BALI/X/2010**

I Ketut Bakuh¹, Kadek Endra Setiawan²

**^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Markandeya
(iketutbakuh@markandeyabali.ac.id)**

Abstrak

Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih terbuka menyikapi peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat khususnya di Bali. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami perkembangan pemikiran-pemikiran gender di daerah Bali melalui aktualisasi nyata di kehidupan sehari-hari dan perubahan sistem pewarisannya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah Perkembangan Kesetaraan Gender di beberapa sektor Kehidupan Masyarakat Bali di Masa Modern telah memberikan angin positif ditandai dengan peningkatan partisipasi perempuan Hindu-Bali di beberapa sektor. Dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, menunjukkan bahwa secara umum hukum waris adat bagi perempuan Hindu-Bali dapat dikatakan mengalami banyak kemajuan dan mengarah kepada kesetaraan gender.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Perempuan Hindu-Bali, Pewarisan

Abstract

The emergence of attention to gender issues is in line with the shift in the development paradigm that is more open to addressing the roles of men and women in society. This then becomes the basis for overcoming the problem of gender injustice that still occurs in society, especially in Bali. The purpose of writing this scientific journal is intended to better understand the development of gender thoughts in the Balinese region through real actualization in everyday life and changes in the inheritance system. This research method is a normative research method with a statutory approach, sociological approach, and conceptual approach. The result of this research is the development of gender equality in several sectors of Balinese life in modern times has provided a positive wind characterized by increased participation of Hindu-Balinese women in several sectors. The issuance of the Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dated October 15, 2010 concerning the Results of the Great Pesamuhan III of the Main Assembly of Desa Pakraman Bali, shows that in general the customary inheritance law for Balinese Hindu women can be said to have experienced a lot of progress and lead to gender equality.

Keywords: Gender Equality, Balinese Hindu Women, Inheritance

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu isu yang cukup mengemuka di ranah publik saat ini adalah isu gender. Secara historis, wacana gender mulai muncul ke permukaan sekitar tahun 40-an yang digagas oleh kaum feminis di dunia barat, kemudian mulai mecuat sekitar tahun 1977 ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchat* atau *sexist* dalam membabahas hubungan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan perkembangan yang cerdas, karena sebenarnya masalah ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagian besar dibentuk oleh perbedaan konstruksi “perempuan” dan “laki-laki” secara sosial budaya, dan bukan secara biologis (seks atau kelamin). Oleh karena itu, pemindahan wacana ketidaksetaraan gener tersebut dari panggung biologis ke

panggung sosial budaya/gender secara teoritis lebih efektif. Selanjutnya hal ini menjadi semakin menarik perhatian banyak ilmuwan sosial khususnya kaum feminis.¹

Seiring perjalanan waktu, dewasa ini wacana gender tidak hanya menjadi isu dilingkup lokal maupun nasional namun sudah menjadi isu global, terbukti dengan dimasukkannya isu ini dalam berbagai pertemuan/konferensi Wanita tingkat dunia di bawah payung PBB, seperti konferensi PBB di Kopenhagen (1980), Nairobi (1985), dan Konferensi Beijing (1995), yang telah melahirkan *convention for Eliminating Discrimination Against Woman* (CEDAW), dan konferensi PBB tahun 2000 yang menelorkan deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) dengan 8 isu sentral yang salah satu goalsnya menginginkan terwujudnya

¹ Ni Luh Arjani, 2021, Kestaraan Gender di Bidang Politik Antara Harapan dan Realita,

Sunari Penjor: Journal of Anthropology, Vol 5 No.1, h.1.

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015².

Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat. Meskipun gender telah berkembang sejak ribuan tahun lalu dan bahkan sejak manusia mulai ada di muka bumi ini, namun pada awalnya belum ada yang memperhatikan hal ini sebagai suatu masalah yang perlu dipersolakan baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh kaum ilmuwan sosial dan kaum feminis. Hal ini disebabkan karena konstruksi budaya yang berkembang terkait dengan peran atau pembagian kerja, tanggung jawab serta citra baku laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja.

Dalam ajaran agama Hindu seperti tercantum dalam kitab suci Menawa Dharmasastra juga disebutkan pembagian kerja dan peran laki-laki dan perempuan khususnya hubungan dan tugas/kewajiban antara suami dan istri sebagai berikut:³

- i. Kewajiban seorang suami adalah: (1) melindungi istri dan anak-anaknya; (2) menyerahkan harta dan menugaskan istrinya mengurus harta rumah

tangganya dan mengurus urusan dapur, urusan agama dalam rumah tangga, atau urusan agama harus dilakukan bersama; (3) menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya; (4) memelihara hubungan kesuciannya dengan istri; (5) menggauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian dan masing-masing tidak melanggar kesuciannya.

- ii. Kewajiban seorang istri adalah: (1) sebagai istri hendaknya selalu patuh pada suami, jika melanggar kewajiban sebagai istri maka berdosa ia dan dalam penitisannya yang akan datang ia akan lahir dari kandungan srigala; (2) harus pandai-pandai membawa diri dan pandai-pandai mengatur dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis; (3) istri berkewajiban memelihara rumah tangga; (4) istri yang ditinggal oleh suaminya ke luar daerah, bila ia tidak diberi nafkah sebagai jaminan, maka ia dapat bekerja untuk menunjang kehidupannya asalkan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan norma kesopanan sebagai Wanita.

Penegasan tentang peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai tugas domestiknya juga tercantum dalam Panca Dharma Wanita, yakni: (1) Wanita sebagai istri pendamping suami; (2) Wanita sebagai ibu pengelola rumah tangga; (3) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak; (4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan; dan (5)

² Ni Luh Arjani, Ni Made Wiasti, dan Wayan P. Windia, 2015, *Pewarisan Perempuan Bali: Perspektif Gender*, Udayana University Press, Denpasar, h.2.

³ Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati dan Ida Bagus Sudarma Putra, 2023, "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Perkembangan Hukum Waris Bagi Perempuan Bali", *VYAVAHARA DUTA*, Vol. 18 No. 2, h.17.

Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Pembagian peran gender seperti tersebut diatas telah dipercaya sebagai suatu kebenaran sehingga dibakukan dalam pikiran, ucapan dan perilaku yang dibentuk secara sosial budaya. Dikotomi peran gender yang demikian ini sebenarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun para ilmuwan sosial khususnya kaum feminis melihat ideologi gender yang berkembang di masyarakat kurang adil dan kurang menguntungkan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, hal ini masih dianggap sebagai persoalan yang perlu diatasi guna mewujudkan kesetaraan gender. Perbedaan peran gender domestic-publik merupakan tanda dari struktur sosial yang timpang sehingga melahirkan ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan.

Di dalam masyarakat Bali juga terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi gender ini. Misalnya dalam pelaksanaan upacara, laki-laki bertugas dalam peran produksi alat bahan yang sifatnya kasar dan memerlukan tenaga besar seperti *Mebat* atau *Ngebat* yang merupakan tradisi kebersamaan laki-laki Bali dalam mengolah hidangan - hidangan untuk persiapan untuk upacara keagamaan. Sedangkan peran perempuan dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman adalah mejejaitan yang merupakan kegiatan menjahit bahan seperti janur untuk dibuat wadah atau sarana persembahyangan untuk membuat banten atau sesaji, juga *menjahit* janur untuk perlengkapan lain

dalam ritual upacara maupun saat hari raya. Namun seiring perkembangan zaman, perbedaan peran-peran ini mulai terkikis dan berdampak pada perkembangan pemahaman mengenai kesetaraan gender terutama di Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana arah perkembangan sistem pewarisan adat di Bali pasca telah dibelakukannya keputusan pesamuhan agung MUDP Bali?
2. Bagaimana implikasi pasca telah dibelakukannya keputusan pesamuhan agung MUDP Bali terhadap kedudukan ahli waris Perempuan dalam sistem pewarisan di Bali?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami perkembangan pemikiran-pemikiran gender di daerah Bali melalui aktualisasi nyata di kehidupan sehari-hari dan perubahan sistem pewarisannya.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif dalam membuat jurnal ilmiah ini. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di telaah.

2. Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Sedangkan pendekatan konseptual melihat dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

a. Bahan Hukum

Berikut bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat UU No. 1 Tahun 1974, *Paswara 1900*, Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan hasil penelitian, undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan

dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan mencari bahan-bahan dalam buku-buku terkait permasalahan untuk kemudian dikutip bagian-bagian penting dan selanjutnya di susun secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pada analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Adapun tahapannya meliputi, merumuskan dasar-dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, perumusan kaidah-kaidah hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Masyarakat Bali di Masa Modern

Lembaga pendidikan formal di Bali, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi tidak saja menampung laki-laki tetapi juga perempuan. Sebagaimana yang terjadi di Universitas Negeri dan Swasta di Bali, jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan hamper berimbang. Bahkan pada jurusan-jurusan tertentu seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau program diploma memperlihatkan kondisi yang terbalik yakni perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Gejala lain juga terlihat pada fakta bahwa perempuan Bali bergelut pada ranah publik. Secara umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Bali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. TPAK merupakan presnetasi banyaknya

Angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya presentasi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%, mengalami peningkatan sebesar 3,32% poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021 dengan peningkatan ketercapaian pada tahun 2022 sebesar 100,40%. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2022 tercatat 84,06%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 69,62%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 4,62% poin dan 2,01% poin.⁴

Berbagai sektor formal yang dulunya tidak bisa diakses oleh kaum perempuan, kini sudah terbuka lebar. Sektor-sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta telah banyak melibatkan tenaga kerja perempuan. Bahkan pada jenis-jenis pekerjaan tertentu, seperti guru, bidan, atau perawat didominasi oleh kaum perempuan. Begitu pula dosen di Perguruan Tinggi yang merupakan arena tempat berkumpulnya intelektual tingkat tinggi tidak hanya melibatkan laki-laki tetapi banyak juga perempuan. Bahkan tidak sedikit kaum

perempuan yang berhasil mencapai jabatan sebagai guru besar.

Keterlibatan perempuan dibidang politik juga semakin tampak, hal ini terlihat dari 37,7% Calon Legislatif di Pemilu 2024 adalah Perempuan. Pada Pemilu DPRD Provinsi Bali, hasil pleno rekapitulasi telah dilakukan di semua jenjang dan telah diketahui calon legislatif (caleg) yang akan duduk di kursi anggota DPRD Bali periode 2024-2029. Dari 55 kursi tersedia, ada sembilan nama perempuan yang akan menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi Bali.⁵ Disisi lain, Terkait partisipasi pemilih perempuan di Bali mengalami peningkatan. Jumlah partisipasi pengguna hak pilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 (sesuai Model PPWP) berjumlah 1.250.972 orang. Sedangkan jumlah partisipasi pengguna hak pilih perempuan dalam Pemilu 2024 (sesuai Model PPWP) berjumlah 1.355.212 orang.⁶

Disektor informal keterlibatan perempuan juga cukup tinggi, bahkan tidak jarang melebihi keterlibatan kaum laki-laki. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kaum perempuan sebagai pedagang di pasar tradisional misalnya sangat dominan. Salah satu sektor perdagangan yang masih eksis didominasi oleh perempuan adalah perdagangan sarana upacara di Bali. Misalnya di Kabupaten Badung, rata-rata

⁴ Pemerintah Provinsi Bali, 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022, Bali, h. 126.

⁵Wayan Suka Adnyana dan Ketut Winatha, 2024, "ini nama sembilan perempuan yang akan duduk di DPRD Bali Hasil Pemilu 2024, Empat Pendatang Baru", Cybertokoh, Doi: <https://www.cybertokoh.com/news/10541224678/ini-nama-semilan-perempuan-yang-akan->

[duduk-di-dprd-bali-hasil-pemilu-2024-empat-pendatang-baru](https://www.cybertokoh.com/news/10541223601/empat-pendatang-baru), diakses pada 20 September 2024.

⁶Wayan Suka Adnyana dan Ketut Winatha, 2024, "Partisipasi Pemilih Perempuan di Bali pada Pemilu 2024 Meningkat dibandingkan Pemilu 2019", Cybertokoh, Doi: <https://www.cybertokoh.com/news/10541223601/partisipasi-pemilih-perempuan-di-bali-pada-pemilu-2024-meningkat-dibanding-pemilu-2019>, diakses pada 20 September 2024.

besarnya kontribusi perempuan pedagang sarana upakara terhadap pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 61,96 %.⁷

Di bidang pertanian sebagai jenis pekerjaan yang paling klasik, keterlibatan perempuan sudah tidak diragukan lagi. Misalnya di Desa Songan yang menjadi salah satu penghasil pertanian di Bali, tepatnya berada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Secara administratif, Desa Songan dibagi menjadi dua yaitu Desa Songan A dan Desa Songan B. Wilayah yang mendukung untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, menjadi faktor sebagian besar masyarakat Desa Songan berprofesi sebagai petani. Data statistik menyebutkan bahwa 38,92% penduduk desa Songan A bekerja sebagai seorang petani dan 44,28% penduduk desa Songan B juga sebagai seorang petani. Dari data statistik disebutkan pula bahwa, perempuan Songan mendominasi ladang pencaharian sebagai petani. Persentase perbandingan antara petani perempuan dengan petani laki-laki di Songan A adalah 19,16% (persentase laki-laki) dan 19,76% (persentase perempuan). Sedangkan perbandingan persentase antara petani laki-laki dan petani perempuan di Songan B adalah 21,19% dan 23,09% (data statistik, 2019). Dari data statistik, dapat dilihat persentase jumlah petani perempuan Desa Songan lebih banyak dibandingkan dengan persentase jumlah petani laki-laki. Artinya, perempuan Songan diberikan kedudukan yang sama

dalam bekerja di ladang pertanian yang notabenehnya adalah pekerjaan berat. Perempuan tidak hanya dibebankan pada tugas rumah tangga, tetapi diberikan kesempatan untuk berekspresi di dunia kerja dan diberikan hak-hak yang berkaitan dengan keterlibatan dominasi di dunia kerja.⁸

Di pihak lain, status dan kedudukan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Organisasi banjar adat dengan awig-awig dan pararem yang selama ini terkesan kaku dan sangat hegemonic, sebetulnya masih memberi celah untuk bernegosiasi sehingga menghasilkan kompromitas-kompromitas tertentu, akhirnya memunculkan pranata baru untuk melengkapi pranata yang sudah ada. Belakangan ini muncul fenomena baru berupa ‘tradisi membeli *banten*’ sebagai respon terhadap banyaknya perempuan Bali yang tidak dapat membuat *banten* sendiri karena berbagai kesibukannya di sektor ekonomi.

Selain itu, muncul pula beberapa pranata adat sebagai bentuk toleransi kepada perempuan karir, disebut dengan istilah seperti *mapuangkid*, *nyilurang ayahan*, *meli ayahan*, dan *ngantinin ayahan*. *Mapuangkid* adalah meminta ijin karena tidak dapat hadir dalam suatu kegiatan *ngayahang*, *nyilurang ayahan*, adalah menukahkan waktu *ngayah* ke waktu yang lain, *meli ayahan*, yakni mengkompensasikan tugas dan kewajiban

⁷ Kadek Della Adnriani dan Ni Putu Martini Dewi, 2014, Peranan Perempuan Bali Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Penjualan Sarana Upakara (Studi Kasus Pedagang Sarana Upakara Di Pasar Badung), *E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 3, No.10, h. 473.

⁸ Ni Luh Sinta Yani dan Luh Indrayani, 2021, Keterlibatan Perempuan dalam Sektor Pertanian Untuk Menunjang Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Feminisme (Studi Kasus Desa Songan, Bangli, Bali), *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9 No.2, h.262.

ngayah kepada sejumlah uang dan *ngantinin ngayahan* atau menggantikan *ngayah* artinya tugas *ngayah* dapat digantikan oleh orang lain.⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, perempuan Bali patut bersyukur atas terobosan yang diambil oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali melalui Pesamuan Agung Majelis Desa Pakraman Bali tanggal 15 oktober 2010, tentang anak yang berstatus *kapurusa*, yang berhak atas satu bagian dari harta *gunakaya* setelah dipotong 30% untuk kepentingan bersama dan menjadi bagian dari harta pusaka, selanjutnya warisan itu dibagi berdasarkan asas *ategen* (sepikul) dan *asuwun* (segendong) atau dua berbanding satu diantara anak laki-laki dan perempuan. Artinya seorang anak yang berstatus *kapurusan* (berstatus laki-laki) mendapatkan dua bagian, sedangkan yang berstatus *pradana* (berstatus perempuan), berhak hanya satu bagian atau setengah yang diterima oleh *kapurusa*. Kondisi ini menunjukkan suatu perubahan yang cukup penting karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati selama di rumah tanpa bisa menjadi pewaris. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum perempuan Bali dapat dikatakan mengalami banyak kemajuan dan mengarah kepada kesetaraan gender. Hukum adat yang selama ini dianggap tidak bisa diubah karena merupakan warisan dan harus diterima apa adanya akhirnya terbantahkan setelah muncul Keputusan MUDP tahun 2010 tersebut.

3.2 Perkembangan Pewarisan Bagi Perempuan Bali Sebagai Wujud Kesetaraan Gender di Bali

Hak-hak pembagian waris pada zaman Bali Kuno sering disebut dalam Prasasti, khususnya pembagian harta waris dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰ Hal demikian menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaturan tentang pembagian harta waris dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, hal ini sudah dirasakan dari jaman Bali Kuno sebagaimana yang sering disebutkan dalam prasasti.

Sejak awal zaman Bali Kuno, seperti terekam dalam prasasti Trunyan AI Caka 833 atau tahun 911 Masehi disebutkan pembagian harta waris dalam kehidupan keluarga. Dalam ketentuan itu diantaranya diuraikan, jika ada kematian (*uparata*) di desa atau keluarga, yang menyebabkan terjadinya janda/duda (*krangan mawalu*) maka ditentukan pembagian harta warisnya dengan istilah *suhunan tanggungan*, yaitu perbandingan hak waris satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami. Jika suami yang meninggal, dua bagian akan diambil oleh lembaga adat untuk upacara kematiannya dan satu bagian untuk istrinya yang menjadi janda. Demikian sebaliknya, jika istri yang meninggal, satu bagian diambil oleh lembaga adat untuk upacara kematian dan

⁹ Wayan. P. Windia, 2004, *Danda Pacamil. Himpunan Istilah Hukum Adat Bali*, Upada Sastram Denpasar, h. 46.

¹⁰ Wayan P. Windia, dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hukum Universitas Udayana, Denpasar. h.159.

dua bagian menjadi hak suami yang menduda.¹¹

Pembagian harta waris dalam kehidupan keluarga sebagaimana terurai diatas, terlihat betapa besar pengaruh dari lembaga adat dalam proses penentuan harta warisan tersebut, bahkan lembaga adat mempunyai hak dan turut berhak atas warisan orang yang meninggal. Hak tersebut tergambar sebagaimana keterlibatan atau peran lembaga adat di dalam proses penyelesaian terhadap upacara kematian si pewaris. Namun, hak-hak ahli waris baik purusa maupun pradana dari pewarisan dalam keluarga, tidak ditemukan suatu referensi maupun dalam prasasti.

Tonggak terpenting bagi pewarisan menurut hukum adat Bali adalah pada tahun 1900 dengan dikeluarkannya *paswara* 1900 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.¹² Pertama kali adanya kejelasan atau lebih terangnya pengaturan mengenai pewarisan, karena sebelum tahun 1900 dirasa dangat sulit menemukan sumber hukum waris, apalagi berkenaan dengan kedudukan perempuan terhadap warisan, walaupun waktu itu pemberlakuan bagi perempuan ada dalam bentuk *jiwa dana* (pemberian ketika menikah oleh orang tuanya). Tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang kejelasan, kepastian dan yang dipandang adil tentang bagaimana dan betapa besar *jiwa dana* itu dapat diberikan, dan yang dapat dijadikan sebagai ukuran yang dianggap pantas bagi perempuan di Bali. Sejak dahulu hingga

sekarang tidak ada ukuran atau patokan yang dapat dijadikan standar maupun pegangan yang dapat mengikat bagi semau pihak untuk menaatinya.

Paswara tahun 1900 yang dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok untuk dilaksanakan dalam pembagian warisan yang harus diputuskan oleh *Raad Kerta*. *Paswara* itu dapat dianggap sebagai penulis hukum adat oleh Residen Bali dan Lombok sekaligus menjadi Hukum Revisi atau Hakim Banding bagi putusan-putusan *Raad Kertha* dulu. Menurut *Paswara* itu, masing-masing ahli waris ditentukan bagiannya sebagai berikut: anak lelaki mendapat 4 bagian, janda dapat $\frac{1}{2}$ bagian dari anak lelaki, jadi 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat setengah bagian janda, jadi 1 bagian.¹³ Namun, dalam perkembangannya dalam putusan hakim pada jaman tersebut (pada masa pengadilan *Raad Kertha*) *Paswara* 1900 ternyata tidak selalu dirujuk oleh hakim terkait dengan bagian waris bagi anak perempuan. Hal demikian dapat dilihat dari beragamnya Putusan hakim *Raad Kertha* terkait dengan sengketa warisan pada masa tersebut.

Menurut hukum adat Bali, pewarisan bukan sekedar membagi harta peninggalan (warisan) orang tua oleh yang berhak menurut hukum, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban (*swadharma*) pewaris (orang tua dan leluhur). Kewajiban (*swadharma*) pewaris

¹¹ Ardika, Paramartha Ardika dan Bagus Wirawan, 2013, *Sejarah Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h. 159-160.

¹²Putu Dyatmika, 2011. Perkawinan Pada gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Vol. 7 no.14, *Jurnal ilmu Hukum Universitas Dwijendra*, h. 107-108.

¹³ Gede Panetje, 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas Agung, . Denpasar, h.107-108

yang patut dilestarikan, diurus dan diteruskan berhubungan dengan kelangsungan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, baik terhadap keluarga (*tri rna*) maupun masyarakat (*desa pakraman*). Berdasarkan sistem kekerabana *kapurusa* yang dianut, keturunan atau ahli waris yang berstatus *purusa* lebih memungkinkan untuk melestarikan, mengurus, dan meneruskan kewajiban (*swadharna*) pewaris, karena mereka “tetap berada” di rumah, sementara yang berstatus *predana* cenderung “tidak berada” di rumah. Inilah yang melatarbelakangi sehingga tidak berat pelaksanaan kewajiban (*swadharna*) keluarga dan masyarakat ditempatkan pada pundak *purusa*, dan bukan pada *predana*. Penempatan kewajiban *purusan* pada akhirnya berpengaruh terhadap hak-hak (*swadikara*) yang diterimanya termasuk hak atas harta warisan. Pihak *purusa* berhasrat menguasai dan memiliki harta warisan, sementara yang *predana* sepertinya ditempatkan “lebih terhormat”, hanya menikmati harta warisan. Pertanyaannya, benarkah keturunan atau ahli waris yang berstatus *purusan* lebih memungkinkan untuk melestarikan, mengurus, dan meneruskan kewajiban (*swadharna*) pewaris dibandingkan dengan ahli waris yang berstatus *predana*?¹⁴

Tidak gampang menemukan jawaban atas pertanyaan diatas, sehingga perlu ada penelitian yang lebih mendalam. Dugaan sementara, sebelum tahun 1960-an relatif lebih mudah untuk melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan,

dibandingkan dengan keadaan sesudah tahun 1960-an. Hal ini didasarkan atas kenyataan “godaan” yang datang dari luar desa pakraman pada decade sebelum tahun 1960, relative lebih sederhana. Sementara itu, sekarnag suasananya berbeda, “godaan” yang datang dari luar jauh lebih kompleks. Ada hukum negara yang kurang mencerminkan kebersamaan sebagai “jiwa” hukum adat, tetapi justru lebih menonjolkan spirit individual. “godaan” yang lain, semakin rumitnya persyaratan untuk menjadi orang atau masyarakat modern, menyebabkan “ciri khas hukum adat waris Bali, yang bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka keluarga tetap utuh”, semakin ditinggalkan. Yang nanya harta warisan (terutama tanah), banyak dipindahtangankan (disewakan dan bahkan dijual), untuk memenuhi “persyaratan” yang diperlukan agar disebut orang atau masyarakat modern.

Adanya perbedaan situasi dan kondisi inilah antara lain yang mendorong Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, melakukan reinterpretasi terhadap kedudukan janda dan perempuan Bali-Hindu dalam keluarga serta warisan, untuk menemukan “jalan damai” dalam usaha melestarikan, mengurus dan meneruskan warisan ke depan. Hal ini dilakukan melalui Pesamuan Agung III yang digelar pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Prov. Bali. Hasilnya ditunangkan dalam Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuan

Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁵

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan inmateriil.
2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya-nya* (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan)
3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orang tuanya
4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *druwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
5. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*
6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan

anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup

7. Anak yang ninggal kedaton penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

Prinsipnya, MUDP Bali mengakui bahwa sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh orang Bali-Hindu. Oleh karena itu, hanya keturunan yang berstatus *purusa* yang lebih berpeluang untuk mengurus dan meneruskan *swadharma* terhadap keluarga dan masyarakat. Hal ini berdampak terhadap hak warisnya. Bahwa hanya keturunan yang berstatus *purusa* sajalah yang memiliki *siswadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *predana* sulit meneruskan *swadharma* keluarga, kecuali yang bersangkutan menjadi *sentana rajeg* (berstatus *purusa*). Tetapi walaupun berstatus *purusa*, kalau yang bersangkutan meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), hal mewarisnya menjadi gugur.

Untuk menghindari kerancuan tentang *ninggal kedaton*, pesamuhan Agung III MUDP Bali telah menegaskan ada dua jenis *ninggal kedaton*. *Ninggal kedaton* terbatas yaitu *ninggal kedaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu. *Ninggal kedaton* penuh yaitu *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu. Mereka yang dikategorikan *ninggal kedaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan

¹⁵ Anak Agung Istri Agung, 2016, *Makna Purusan dan Pradana Dalam Putusan Hakim*

Mengenai Sengketa Waris Adat Bali, Udayana University Press, Denpasar. h. 78-80.

mereka yang meninggal kedaton terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas *asas ategen asuwun* (dua berbanding satu), dengan saudara yang berstatus *purusa*.

Mereka yang dikategorikan *ninggal kedaton* terbatas berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang melangsungkan perkawinan *biasa*
- b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*
- c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali
- d. Menyerahkan diri (*mekidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/ 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali juga mencerminkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyebutkan bahwa “selama dalam perkawinan, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama status perkawinan). Dengan demikian pula kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan dalam masyarakat adat Bali adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, yang menentukan bahwa bila

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, maka untuk itu berlakulah hukum adat Bali bagi masyarakat Adat Bali. Dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali yang berlaku bagi masyarakat Adat Bali menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang tidak mengetahui mengenai Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Hal ini dilihat dari masih banyaknya putusan-putusan hakim khususnya di mengenai harta bersama perkawinan yang belum mengacu pada hasil Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, masyarakat khususnya perempuan dalam hukum adat Bali belum dapat mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu putusan tersebut adalah Pembagian harta perkawinan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 52/Pdt.G/2013/PN DPS tanggal 20 Agustus 2014. Pada Putusan tersebut,

hanya memutuskan terkait dengan pembagian ahli waris dalam hal ini anak-anak dari pewaris, sedangkan putusan ini tidak memnyebutkan pasangan yang masih hidup dalam hal ini istri dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan suami, padahal disamping dia berhak atas ½ dari harta bersama perkawinan, seorang istri juga dapat sebagai ahli waris dari harta peninggalan suaminya.¹⁶ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, bahwa yang berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) adalah:

- i. istri/suami yang masih hidup;
- ii. anak-anak pewaris, yaitu:
 1. anak kandung (laki-laki maupun perempuan)
 2. anak angkat (laki-laki maupun perempuan)

IV. Penutup

4.1 Simpulan

1. Perkembangan Kesetaraan Gender di beberapa sektor Kehidupan Masyarakat Bali di Masa Modern telah memberikan angin positif yang ditandai dengan beberapa hal: a) peningkatan angka keterlibatan perempuan di sektor pendidikan; b) peningkatan akses dan keterlibatan perempuan di sektor pekerjaan baik formal maupun informal; c) status dan kedudukan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat juga menunjukkan tanda-tanda membaik; dan d) muncul pula beberapa pranata

adat sebagai bentuk toleransi kepada perempuan karir.

2. Dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali yang pada intinya memutuskan bahwa Perempuan Hindu-Bali mendapatkan harta warisan didasarkan atas *asas ategen asuwun* (dua berbanding satu), dengan saudara yang berstatus *purusa* menjadi angin segar bagi kesetaraan gender di Bali. Suatu perubahan yang cukup penting bagi perkembangan hukum waris di Bali karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati selama di rumah tanpa bisa menjadi pewaris. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum perempuan Bali dapat dikatakan mengalami banyak kemajuan dan mengarah kepada kesetaraan gender.

4.2 Saran

1. Pemerintah Bali harus terus meningkatkan partisipasi perempuan Hindu-Bali dalam segala sektor kehidupan sehingga kesetaraan gender bisa diwujudkan
2. Seharusnya hakim harus memandang bahwa Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali adalah suatu perkembangan hukum modern, hukum progresif, hukum yang berkeadilan, yang menuju kepada hukum nasional yang memberikan 1

¹⁶ *Ibid.*, h. 317-324.

hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Istri Agung, 2016, *Makna Purusan dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Ardika, Paramartha Ardika dan Bagus Wirawan, 2013, *Sejarah Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Gede Panetje, 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, CV Kayumas Agung*, . Denpasar.
- Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati dan Ida Bagus Sudarma Putra, 2023, “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Perkembangan Hukum Waris Bagi Perempuan Bali”, *VYAVAHARA DUTA*, Vol. 18 No. 2.
- Kadek Della Adnriani dan Ni Putu Martini Dewi, 2014, Peranan Perempuan Bali Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Penjualan Sarana Upakara (Studi Kasus Pedagang Sarana Upakara Di Pasar Badung), *E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 3, No.10.
- Ni Luh Arjani, 2021, Kesetaraan Gender di Bidang Politik Antara Harapan dan Realita, *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, Vol 5 No.1
- Ni Luh Arjani, Ni Made Wiasti, dan Wayan P. Windia, 2015, *Pewarisan Perempuan Bali: Perspektif Gender*, Udayana University Press, Denpasar.
- Ni Luh Sinta Yani dan Luh Indrayani, 2021, Keterlibatan Perempuan dalam Sektor Pertanian Untuk Menunjang Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Feminisme (Studi Kasus Desa Songan, Bangli, Bali), *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9 No.2.
- Pemerintah Provinsi Bali, 2022, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022*, Bali.
- Putu Dyatmika, 2011. Perkawinan Pada gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Vol. 7 no.14, Jurnal ilmu Hukum Universitas Dwijendra*.
- Wayan P. Windia, dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hukum Universitas Udayana, Denpasar. h.159.
- Wayan Suka Adnyana dan Ketut Winatha, 2024, “ini nama sembilan perempuan yang akan duduk di DPRD Bali Hasil Pemilu 2024, Empat Pendaftar Baru”, *Cybertokoh*, Doi: <https://www.cybertokoh.com/news/105412246784/ini-nama-sembilan-perempuan-yang-akan-duduk-di-dprd-bali-hasil-pemilu-2024-empat-pendatang-baru>, diakses pada 20 September 2024.
- Wayan Suka Adnyana dan Ketut Winatha, 2024, “Partisipasi Pemilih Perempuan di Bali pada Pemilu 2024 Meningkat dibandingkan Pemilu 2019”, *Cybertokoh*, Doi: <https://www.cybertokoh.com/news/105412236012/partisipasi-pemilih->

[perempuan-di-bali-pada-pemilu-2024-meningkat-dibanding-pemilu-2019](#), diakses pada 20 September 2024.

Wayan. P. Windia, 2004, *Danda Pacamil. Himpunan Istilah Hukum Adat Bali*, Upada Sastram Denpasar.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan. *Paswara 1900*

Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010